



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, Nik XXXX, Lahir di Barru 21 Desember 1939, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, Nik XXX, Lahir di Siddo 31 Agustus 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, Nik XXX, Lahir di Dadakitan 12 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, Nik XXXX, Lahir di Dadakitan 27 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, Nik XXXX, Lahir di Soppeng 05 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat di Kabupaten Toli-Toli,

Halaman 1 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, sebagai
Penggugat V;

PENGUGAT VI, Nik XXXXXX4, Lahir di Barru 01 Januari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini, para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Adv. Aswar, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aswar, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik advokataswar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 26/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 15 Agustus 2023, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tanggal Lahir 08 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT I, NIK XXXX, Lahir di Labulo-Bulo 02 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BARRU,

Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 19,
Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Br telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Antara **PEWARIS I** Dengan **PEWARIS II** adalah merupakan Suami Istri, namun selama dalam perkawinannya mereka tidak di karuniai anak sampai keduanya meninggal dunia.

2. Bahwa **PEWARIS I** meninggal dunia mendahului Istrinya pada tanggal 02 Maret 2017, Sedangkan Istrinya yang bernama **PEWARIS II** meninggal dunia tanggal 09 Maret 2023

3. Bahwa **Mustaming** dengan **I Cennang** adalah merupakan suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia. **Mustaming** meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1952 dan **I Cennang** meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2009 dan dari perkawinan **Mustaming** dengan **I Cennang** tersebut di karunia anak :

3.1. **PEWARIS II (Almarhum)**

3.2. **PENGGUGAT I (penggugat I)**

4. Bahwa setelah **Mustaming** meninggal dunia, **I Cennang** kemudian menikah lagi dengan **Marakati**. dan setelah itu **Marakati** meninggal dunia

Halaman 3 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu yaitu tanggal 07 Januari 1967 dan dari perkawinan **Marakati** dengan **I Cennang** tersebut di karunia anak :

4.1.ANAK PEWARIS (Almarhum)

5. Bahwa **ANAK PEWARIS** dengan **Rohani** merupakan Suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia. **ANAK PEWARIS** meninggal dunia tahun 1981 dan **Rohani** meninggal dunia tahun 1993 dan selama dalam perkawinannya tersebut di karunia Anak :

5.1.Turut Tergugat I

5.2.Tergugat

6. Bahwa setelah **Marakati** meninggal dunia, **I Cennang** kemudian menikah lagi dengan **Lakandawa**. dan setelah itu **Lakandawa** meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 31 Desember 1970 dan dari perkawinan **Marakati** dengan **I Cennang** tersebut di karunia anak :

6.1.Penggugat II

7. Bahwa **Andi Paramajeng** dengan **Saoda** adalah merupakan suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia. **Andi Paramajeng** meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1939 dan **Saoda** meninggal dunia tanggal 1 September 1999 dan selama dalam perkawinan **Andi Paramajeng** dengan **Saoda** tersebut di karunia anak yaitu :

7.1.PEWARIS I (Almarhum)

8. Bahwa setelah **Andi Paramajeng** meninggal dunia, **Saoda** kemudian menikah lagi dengan **Pallu** dan setelah itu **Pallu** meninggal dunia tanggal 02 Oktober 1950 dan selama dalam perkawinan **Saoda** dengan **Pallu** tersebut di karunia anak :

8.1.XXXX (Almarhum)

9. Bahwa **Syaripa (Ibenga) Binti Pallu** menikah dengan laki-laki bernama **Laganing** dan keduanya telah meninggal dunia. **Syaripa (Ibengga) Binti**

Halaman 4 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallu meninggal dunia tanggal 29 Desember 2021 dan **Laganing** meninggal dunia tanggal 07 Mei 1969 dan selama dalam perkawinan **Syaripa (Ibengga) Binti Pallu** dengan **Laganing** di karunia yaitu :

9.1. Penggugat III

9.2. Penggugat IV

10. Bahwa setelah **Laganing** meninggal dunia **Syaripa (Ibengga) Binti Pallu** kemudian menikah lagi dengan **Lahola** dan setelah itu **Lahola** meninggal dunia tahun 2019 dan selama dalam perkawinan **Syaripa (Ibenga) Binti Pallu** dengan **Lahola** tersebut di karunia anak yaitu :

10.1. Penggugat V

10.2. Penggugat VI

11. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Alm **PEWARIS I** dan Isterinya Alm **PEWARIS II** juga meninggalkan Harta Warisan berupa :

11.1. Sebidang Tanah seluas $\pm 2.869 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi), dan Rumah Panggung ukuran Lebar 10 M X Panjang 15 M, terletak di Dusun Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi. dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Salin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah I Nadi

11.2. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 1.802 \text{ M}^2$ (Seribu Delapan Ratus Dua Meter Persegi), terletak di Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas :

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Rahing
- Sebelah Timur : Sawah Ali

Halaman 5 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



- Sebelah Selatan : Sawah Lajide
- Sebelah Barat : Jalan

11.3. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 2.437 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), terletak di Kp Kiru-Kiru, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Tahide
- Sebelah Timur : Kebun Puang Laippung
- Sebelah Selatan : Kebun Lakase
- Sebelah Barat : Kebun Lakase

Dikuasai oleh Turut Tergugat I

11.4. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 11.156 \text{ M}^2$ (Sebelas Ribu Seratus lima Puluh Enam Meter Persegi), terletak di Karloa, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Bahar Bin Arsyad
- Sebelah Timur : Kebun Kebun Puang Singara
- Sebelah Selatan : Kebun paisa Baba / Fery Padly Rahman
- Sebelah Barat : Kebun Hj Sale / Attamimi

11.5. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 2.205 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Dua Ratus lima Meter Persegi), terletak di Kp Kiru-Kiru, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Ali
- Sebelah Timur : Kebun Puang Muddin
- Sebelah Selatan : Kebun Hasana
- Sebelah Barat : Kebun Andi Daud / Hj. Sale

11.6. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), terletak di Ceppaga, Desa



Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Andi Daud / Hj. Sale
- Sebelah Timur : Sawah Abd.Rahman
- Sebelah Selatan : Sawah Muttar
- Sebelah Barat : Sawah Andi Daud / Hj. Sale

11.7. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 2.909 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Lamading
- Sebelah Timur : Sawah Laremmang
- Sebelah Selatan : Sawah Lamading
- Sebelah Barat : Sawah Baha

11.8. Sebidang Tanah sawah/Kebun seluas $\pm 3.092 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Amang
- Sebelah Timur : Sawah Lapatta :
- Sebelah Selatan : Sawah Anaknya Puang Musa
- Sebelah Barat : Sawah Inuria

11.9. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 916 \text{ M}^2$ (Sembilan Ratus Enam Belas Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Inuria
- Sebelah Timur : Sawah Andi Daud/Hj.Sale
- Sebelah Selatan : Sawah Ambo Amang
- Sebelah Barat : Sawah Anaknya Puang Musa

Halaman 7 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



11.10. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 5.404 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Empat Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Puang Singara
- Sebelah Timur : Kebun Puang Baha
- Sebelah Selatan : Kebun Puang Hade
- Sebelah Barat : Kebun Andi Daud/Hj. Sale

11.11. Sebidang Tanah seluas $\pm 341 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Empat Puluh Satu meter persegi), terletak di Dusun Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Lakenni
- Sebelah Timur : Tanah Kosong Mustari
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Nursia

11.12. Sebidang Tanah seluas $\pm 345 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Empat Puluh Lima meter persegi), Dan bangunan Dua Rumah panggung Diatasnya terletak di Dusun Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kebun H.Andi Musa, BA
- Sebelah Selatan : Kebun H.Andi Musa, BA
- Sebelah Barat : Kebun H.Andi Musa, BA

11.13. Satu Kalung Emas Model tali 20 Gram

11.14. Satu Kalung Emas Model Pesek 10 Gram

11.15. 4 Buah Gelang masing-masing berat 5 Gram (Total 20 Gram)

11.16. Uang Tabungan H. Sale Binti Mustaming Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.17. Uang Tunai Sebanyak Rp. 10. 000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) hasil penebusan gadai tanah sawah
- 11.18. Mobil Traktor (Dompeng) Yanmar Warna Merah
- 11.19. Sapi Betina Sejumlah 4 Ekor.

Bahwa harta warisan peninggalan dari Alm **PEWARIS I** dan Isterinya Almh **PEWARIS II** Pada Angka 11 (Sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

12. Bahwa objek sengketa angka 11 (sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) tersebut diatas adalah merupakan Harta Bersama Antara Alm **PEWARIS I** dengan Isterinya Almh **PEWARIS II**, yang kemudian menjadi Warisan dari **PEWARIS I** dengan **PEWARIS II**

13. Bahwa setelah Alm **PEWARIS I** meninggal dunia mendahului istrinya Almh (PEWARIS II), maka seluruh harta benda objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh PEWARIS II sampai akhirnya meninggal dunia.

14. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I pernah tinggal bersama dengan Alm **PEWARIS I** dan Almh **PEWARIS II**

15. Bahwa selanjutnya setelah Almh PEWARIS II meninggal dunia, maka seluruh harta benda objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I.

16. Bahwa Harta benda objek sengketa angka 11 (Sebelas) yaitu poin (11.12) telah di Sertipikatkan atas nama Tergugat oleh Tergugat pada **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru (Turut Tergugat II)** dan terbit SHM dengan Nomor 01405, Desa Siddo, tahun 2019 Atas Nama Hasnaeni dan objek sengketa angka 11 (Sebelas) yaitu poin (11.10) telah terbit pula SHM Nomor 01716, Desa Siddo, tahun 2019 Atas Nama Asriani

17. Bahwa harta benda Objek sengketa tersebut angka 11 (Sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) belum pernah di bagi waris secara sah menurut hukum dan undang-undang kepada seluruh ahli waris yang sah, baik kepada pihak ahli waris dari Alm **PEWARIS I** dengan Almh **PEWARIS II**.

Halaman 9 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat yang menguasai harta benda objek sengketa, khususnya Tergugat agar bersedia dan mau membagi serta mau menyerahkan bagian atau hak Para Penggugat atas harta benda objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 11 (sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) diatas secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, namun maksud baik Para Penggugat tersebut tidak dianggapi oleh Tergugat, namun berbeda dengan Turut Tergugat I yang bersedia membagi waris objek sengketa

19. Bahwa oleh karena itu wajar kalau Para Penggugat sangat khawatir apabila permasalahan harta benda objek sengketa tersebut, tidak diselesaikan secara hukum dalam waktu secepatnya, maka nantinya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih rumit lagi pada masa masa yang akan datang. Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Agama Barru untuk dilakukan pembagian harta warisan atas harta warisan dari Alm **PEWARIS I** dengan Almh **PEWARIS II** kepada seluruh ahli warisnya secara hukum dan undang-undang.

20. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sia-sia, serta untuk menghindari objek sengketa dialihkan atau dipindah tangankan secara sepihak, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Barru berkenan meletakkan sita jaminan (Conservator Besleg) terlebih dahulu terhadap obyek sengketa tersebut

21. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan agar Tergugat mau membagi harta tersebut diatas akan tetapi mengalami jalan buntu (gagal) sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Barru untuk dilakukan pembagian harta warisan secara Faraid Islam.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para penggugat mohon, agar kiranya majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat Untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap harta benda objek sengketa sebagaimana tersebut posita angka 11 (sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19);

3. Menetapkan bahwa:

- 3.1. **PEWARIS I** meninggal dunia tanggal 02 Maret 2017
- 3.2. **PEWARIS II** meninggal dunia tanggal 09 Maret 2023
- 3.3. **Mustaming** meninggal dunia tanggal 11 Mei 1952
- 3.4. **I Cennang** meninggal dunia tanggal 19 Januari 2009
- 3.5. **Marakati** meninggal dunia tanggal 07 Januari 1967
- 3.6. **Labase Binti Marakati** meninggal dunia tahun 1981
- 3.7. **Rohani** meninggal dunia tahun 1993
- 3.8. **Lakandawa** meninggal dunia tanggal 31 Desember 1970
- 3.9. **Andi Paramajeng** meninggal dunia tanggal 03 Juli 1939
- 3.10. **Saoda** meninggal dunia tanggal 1 September 1999
- 3.11. **Pallu** meninggal dunia tanggal 02 Oktober 1950
- 3.12. **Laganing** meninggal dunia tanggal 07 Mei 1969
- 3.13. **Syaripa (Ibengga) Binti Pallu** meninggal dunia tanggal 29 Desember 2021
- 3.14. **Lahola** meninggal dunia tahun 2019

4. Menetapkan Ahli waris dari **PEWARIS I**

- 4.1. **PEWARIS II** (istri)
- 4.2. **Syaripa (Ibengga) Binti Pallu** (saudara tiri)

5. Menetapkan Ahli waris dari **PEWARIS II**

- 5.1. **Penggugat I**
- 5.2. **Penggugat II**

6. Menetapkan Ahli waris dari **Syaripa (Ibengga) Binti Pallu**

- 6.1. **Penggugat III**
- 6.2. **Penggugat IV**
- 6.3. **Penggugat V**

Halaman 11 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Penggugat VI

7. Menetapkan Ahli waris dari ANAK PEWARIS

7.1. Turut Tergugat I

7.2. Tergugat

7.3. XXXX (Almarhumah)

8. Menetapkan harta bersama objek sengketa posita nomor 11 (sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) dibagi 2 (dua) sama rata antara PEWARIS I dengan PEWARIS II serta menjadi harta warisan dari PEWARIS I dengan PEWARIS II ;

9. Menetapkan harta peninggalan PEWARIS I dengan PEWARIS II sebagai warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

9.1. Sebidang Tanah seluas $\pm 2.869 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi), dan Rumah Panggung ukuran Lebar 10 M X Panjang 15 M, terletak di Dusun Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi. dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Salin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah I Nadi

9.2. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 1.802 \text{ M}^2$ (Seribu Delapan Ratus Dua Meter Persegi), terletak di Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas :

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Rahing
- Sebelah Timur : Sawah Ali
- Sebelah Selatan : Sawah Lajide
- Sebelah Barat : Jalan

9.3. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 2.437 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), terletak di Kp Kiru-Kiru,



Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Tahide
- Sebelah Timur : Kebun Puang Laippung
- Sebelah Selatan : Kebun Lakase
- Sebelah Barat : Kebun Lakase

Dikuasai oleh Turut Tergugat I

9.4. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 11.156 \text{ M}^2$ (Sebelas Ribu Seratus lima Puluh Enam Meter Persegi), terletak di Karloa, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Bahar Bin Arsyad
- Sebelah Timur : Kebun Kebun Puang Singara
- Sebelah Selatan : Kebun paisa Baba / Fery Padly Rahman
- Sebelah Barat : Kebun Hj Sale / Attamimi

9.5. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 2.205 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Dua Ratus lima Meter Persegi), terletak di Kp Kiru-Kiru, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Ali
- Sebelah Timur : Kebun Puang Muddin
- Sebelah Selatan : Kebun Hasana
- Sebelah Barat : Kebun Andi Daud / Hj. Sale

9.6. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 137 \text{ M}^2$ (Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi), terletak di Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Andi Daud / Hj. Sale
- Sebelah Timur : Sawah Abd.Rahman
- Sebelah Selatan : Sawah Muttar
- Sebelah Barat : Sawah Andi Daud / Hj. Sale



9.7. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 2.909 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Lamading
- Sebelah Timur : Sawah Laremmang
- Sebelah Selatan : Sawah Lamading
- Sebelah Barat : Sawah Baha

9.8. Sebidang Tanah sawah/Kebun seluas $\pm 3.092 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Amang
- Sebelah Timur : Sawah Lapatta :
- Sebelah Selatan : Sawah Anaknya Puang Musa
- Sebelah Barat : Sawah Inuria

9.9. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 916 \text{ M}^2$ (Sembilan Ratus Enam Belas Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Inuria
- Sebelah Timur : Sawah Andi Daud/Hj. Sale
- Sebelah Selatan : Sawah Ambo Amang
- Sebelah Barat : Sawah Anaknya Puang Musa

9.10. Sebidang Tanah sawah seluas $\pm 5.404 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Empat Ratus Empat Meter Persegi), terletak di Dusun Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Puang Singara
- Sebelah Timur : Kebun Puang Baha
- Sebelah Selatan : Kebun Puang Hade
- Sebelah Barat : Kebun Andi Daud/Hj. Sale



9.11. Sebidang Tanah seluas $\pm 341 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Empat Puluh Satu meter persegi), terletak di Dusun Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Lakenni
- Sebelah Timur : Tanah Kosong Mustari
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Nursia

9.12. Sebidang Tanah seluas $\pm 345 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Empat Puluh Lima meter persegi), Dan bangunan Dua Rumah panggung Diatasnya terletak di Dusun Congko, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kebun H.Andi Musa, BA
- Sebelah Selatan : Kebun H.Andi Musa, BA
- Sebelah Barat : Kebun H.Andi Musa, BA

9.13. Satu Kalung Emas Model tali 20 Gram

9.14. Satu Kalung Emas Model Pesek 10 Gram

9.15. 4 Buah Gelang masing-masing berat 5 Gram (Total 20 Gram)

9.16. Uang Tabungan H. Sale Binti Mustaming Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

9.17. Uang Tunai Sebanyak Rp. 10. 000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) hasil penebusan gadai tanah sawah

9.18. Mobil Traktor (Dompeng) Yanmar Warna Merah

9.19. Sapi Betina Sejumlah 4 Ekor.

10. Menetapkan menurut hukum dan undang undang bahwa Seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas menjadi bagian dan hak Ahli waris almarhum PEWARIS I dan bagian dan hak Ahli waris PEWARIS II tersebut ;



11. Menetapkan menurut hukum dan undang undang besarnya bagian dan hak masing masing ahli waris PEWARIS I dan PEWARIS II atas harta objek sengketa pada posita nomor 11 (sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) di atas.
12. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta objek sengketa kepada para penggugat dan/atau kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum A. Daud bin A. Paramajeng dan PEWARIS II dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) masing masing, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura (rill) mohon di Jual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum A. Daud bin A. Paramajeng dan PEWARIS II sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagiannya masing masing tersebut.
13. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang terbit diatas objek sengketa, termasuk SHM dengan Nomor 01405, Desa Siddo, tahun 2019 Atas Nama Hasnaeni, SHM Nomor 01716, Desa Siddo, tahun 2019 Atas Nama Asriani, dan akta hiba, akta jual beli, surat kontrak ataupun surat surat lainnya, baik atas nama tergugat dan turut tergugat I atau atas nama pihak lain yang terkait dengan harta objek sengketa pada posita nomor 11 (sebelas) yaitu poin (11.1 sampai 11.19) tersebut diatas adalah tidak dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada para penggugat atau seluruh ahli waris PEWARIS I dan PEWARIS II.
14. Memerintahkan agar Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk serta mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
15. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

S U B S I D A I R

Bila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara datang menghadap ke persidangan;

Halaman 16 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator, Fadilah, S.Ag. berdasarkan Penetapan Mediator tanggal 25 Juli 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Agustus 2023 dari mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023 setelah pembacaan gugatan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Para Penggugat. kuasa tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran

Halaman 17 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat, maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan dan perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Br, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Barru diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Br dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi., bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah., oleh kami Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muslimin, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Hakim Anggota

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	112.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman. Penetapan No.214/Pdt.G/2023/PA.Br